



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan tata cara perhitungan, pembagian, penetapan, rincian alokasi dana desa setiap desa dan dusun serta pedoman penggunaan alokasi dana desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2020 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Tual;
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kota Tual;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir rob, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
24. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD;

25. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
26. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
27. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social;
30. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
31. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
32. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;

- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kota Tual setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Tual dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kota Tual Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 38.394.466.600,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa dan dusun di Kota Tual Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan adil untuk setiap desa dan dusun.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VI
PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kota Tual.

- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Walikota menunjuk salah satu bank di daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya sebagai berikut
- a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahap terakhir tahun sebelumnya;
 - b. Menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - c. Menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran;
 - d. Menyampaikan dokumen Peraturan Desa APBDesa tahun anggaran;
 - e. Menyampaikan dokumen DPA Desa tahun anggaran;
 - f. Menyampaika jadwal kegiatan dan kebutuhan anggaran yang ditandatangani oleh Kepala desa dan ketua BPD;
 - g. Menyampaikan surat pengantar permintaan pencairan ADD dengan melampirkan rincian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membiayai keperluan setiap bulan dan selanjutnya diperhitungkan dalam penyaluran ADD Tahap I setelah penetapan APBDesa.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD.
- (6) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, sumber daya energi dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (7) Penyaluran ADD sebelum penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan :
- a. Terdapat penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan dituangkan dalam rencana penggunaan dana oleh kepala desa untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - b. Permintaan pembayaran dari kepala desa kepada Walikota Tual Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhitungkan kebutuhan belanja bulanan desa.

- c. Persetujuan pembayaran dana dari Walikota atas permintaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa dengan ketentuan :
 - menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
 - bukti verifikasi SPJ pertanggungjawaban tahap III tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan pengelola Keuangan dan Aset Desa Kota Tual yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
 - b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan bukti verifikasi SPJ pertanggungjawaban tahap I yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Kota Tual yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
 - c. Tahap Ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap kedua minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II dan bukti verifikasi SPJ pertanggungjawaban tahap II yang dikeluarkan oleh Badan pengelola Keuangan dan Aset Desa Kota Tual yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
- (2) Permintaan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g disampaikan kepada Walikota C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
- (3) Pemerintah desa mengambil ADD pada Rekening Kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana diambil sesuai kebutuhan;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual; dan

BAB VII PENGUNAAN ADD

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, terdiri dari:
 1. Kepala Desa;

2. Sekretaris Desa; dan
 3. Perangkat Desa lainnya.
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/nama lain;
 - e. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD meliputi :
 1. Perjalanan Dinas
 2. Belanja barang dan penggandaan ATK
 3. Belanja makan/minum Rapat
 4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa
 5. Belanja pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya.
 6. Belanja pakaian dinas harian
 7. Biaya perawatan kendaraan dinas.
 8. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 9. Biaya belanja jasa listrik, air, telepon.
 - f. Pelaksanaan pembangunan;
 - g. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - h. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - i. Jaminan Sosial kepala Desa dan perangkat desa;
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintah desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - b. Paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- (4) Belanja desa untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan jenis belanja tak terduga.
- (5) Belanja tak terduga untuk kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (6) Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (7) Kegiatan sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (8) Kegiatan sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf (i) terdiri dari :
- a. Jaminan Kesehatan, dan
 - b. Jaminan Ketenagakerjaan
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan upah Minimum Provinsi.
- (3) Iuran bagi Peserta jaminan Kesehatan yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan Penghasilan Tetap.
- (5) Iuran bagi Peserta Jaminan Ketenagakerjaan yaitu sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4,24% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (6) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah dianggarkan dalam APBDDesa;
 - b. Kepala Desa membuat surat kuasa pemindah bukuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. Bencana alam adalah bencana yang terjadi dalam skala desa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa:
 - 1) banjir rob;
 - 2) kekeringan;

- 3) angin topan;
 - 4) konflik sosial antar kelompok.
- b. Bencana Nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- 1) Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - 2) pandemi flu burung;
 - 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - 4) penyakit menular lainnya.
- (2) Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan tanggap darurat akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- a. mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - c. mengakibatkan kerugian harta benda; dan
 - d. mengakibatkan dampak psikologis.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. penyediaan tenda;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana dapur umum;
 - c. penyediaan obat-obatan
 - d. penyediaan sarana mobilitas;
 - e. penyediaan infrastruktur desa yang bersifat darurat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Tata cara penggunaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak adalah:

- (1) Untuk penanganan terhadap bencana, keadaan darurat dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran melalui tahapan:
- a. Atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kaur/Kasi sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan diajukan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
 - d. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

- (2) Untuk penanganan terhadap bencana, dan mendesak yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Pelaksanaan kegiatan untuk penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak dipertanggung jawabkan melalui rapat kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang diprioritas oleh pemerintah daerah dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat namun belum dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa, setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kaur keuangan selaku bendahara desa dan bendahara dusun sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di hitung oleh bendahara desa pada saat proses pencairan dan dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan pajak.
- (6) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat laporan dari masyarakat atau pihak lain, maka Walikota memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai dasar penyaluran dana desa pada tahap berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dibuat pertahap dan disampaikan ke BPKAD Kota Tual untuk selanjutnya diperikasa dan diverifikasi.
- (2) Laporan yang telah diperikasa dan diverifikasi kemudian disampaikan ke Dinas PMD Kota Tual untuk mendapatkan surat keterangan tahap selanjutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kota.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Walikota untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD.

BAB X SANKSI

Pasal 25

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

Pasal 27

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Walikota Tual Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Walikota Tual Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd
ADAM RAHAYAAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,
ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 383

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2021
TANGGAL 04 JANUAR1 2021

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	
I	Pulau Dullah Selatan	Tual		1.010.380.700;	
			Dumar	1.010.380.700;	
			Mangon	1.010.380.700;	
			Fair	1.010.380.700;	
			Pulau Ut	1.010.380.700;	
			Taar		1.010.380.700;
II	Pulau Dullah Utara	Fiditan		1.010.380.700;	
		Ngadi		1.010.380.700;	
		Dullah		1.010.380.700;	
		Dullah Laut		1.010.380.700;	
			Duroa		1.010.380.700;
		Lebetawi		1.010.380.700;	
		Tamedan		1.010.380.700;	
		Ohoitel		1.010.380.700;	
			Watran		1.010.380.700;
			Lairkamor		1.010.380.700;
			Ohoitahit		1.010.380.700;
III	Tayando Tam	Tayando Yamtel		1.010.380.700;	
		Tayando Yamru		1.010.380.700;	
		Tayando Langgiar		1.010.380.700;	
		Tayando Ohoiel		1.010.380.700;	
		Tam Ngurhir		1.010.380.700;	
			Ohoitom		1.010.380.700;
IV	Pulau-Pulau Kur	Lokwirin		1.010.380.700;	
		Kaimear		1.010.380.700;	
		Finualen		1.010.380.700;	
		Tubyal		1.010.380.700;	
		Sermaf		1.010.380.700;	
V	Kur Selatan	Kanara		1.010.380.700;	
		Warkar		1.010.380.700;	
		Yapas		1.010.380.700;	
		Rumoin		1.010.380.700;	
			Pasir Panjang		1.010.380.700;
			Fitarlor		1.010.380.700;
		Hirit		1.010.380.700;	
		Mangur Niela		1.010.380.700;	
			Fadol		1.010.380.700;
	Mangur Tiflean		1.010.380.700;		
TOTAL				38.394.466.600,-	

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN